

Kewenangan Jaksa dalam Melakukan Perampasan Aset Terdakwa Korupsi

Chandra Irawan¹, M. Sirozi², Romli, SA³, Ulya Kencana⁴

¹Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Selatan

²UIN Raden Fatah, Palembang

^{3,4}FSH UIN Raden Fatah, Palembang

Coresspondence: chandairawan1991@gmail.com; m.sirozi_uin@radenfatah.ac.id;
ulyakencana_uin@radenfatah.ac.id

Abstrak. Penelitian tentang kewenangan Jaksa dalam melakukan perampasan aset terdakwa korupsi, karena pengembalian harta negara ke Tipikor sulit dilakukan. Padahal korupsi sangat membuat negara rugi. Meskipun telah dilakukan upaya prosedur hukum beracara pidana untuk menyelamatkan aset negara, tetapi belum berhasil. Karena itu, pengembalian harta pelaku Tipikor dapat menyelamatkan aset negara. Kewenangan lembaga Kejaksaan sangat berperan dalam upaya itu. Permasalahan penelitian tentang kewenangan Jaksa dalam melakukan perampasan aset terdakwa korupsi, kewenangan Kejari mengatasi persoalan mengembalikan aset negara. Metode penelitian hukum dengan pendekatan undang-undang. Hasil, bahwa setelah ada hasil Tipikor dilakukan pengembalian aset negara, yaitu adanya putusan pengadilan. Dasar hukum pengembalian tertera pada Pasal 18 Undang Undang No.20 Thn 2001 Tipikor, dengan cara memanggil terpidana, keluarga dan penasihat hukum oleh Jaksa mengenai tahap, pelaksanaan pengembaliannya.

Kata Kunci: Kewenangan, Jaksa, Perampasan Aset, Terdakwa, Tipikor

Abstract. Research on the authority of prosecutors in confiscating assets of corruption defendants, because returning state assets to Corruption Eradication is difficult. In fact, corruption causes a lot of losses to the country. Even though criminal procedures have been made to save state assets, but it hasn't worked yet. Therefore, returning the assets of Corruption perpetrators can save state assets. The authority of the Prosecutor's Office plays a very important role in this effort. Research problems regarding the authority of prosecutors in confiscating assets of corruption defendants, the authority of the Prosecutor's Office to address the issue of returning state assets. Legal research method with a statutory approach. The result is that after the Corruption Eradication results there is a return of state assets, namely, there is a court decision. The legal basis for return is stated in Article 18 UU.31/1999 jo UU. 20/2001 Corruption Crimes, by summoning the convict, family and legal advisors by the Prosecutor regarding the stages, implementation of the return.

Keywords: Authority, Prosecutor, Confiscation of Assets, Defendant, Corruption

PENDAHULUAN

Kejari sebagai lembaga pelaksana kekuasaan Negara bidang penuntutan, ada aturannya di Undang Undang No. 16/2004 ttg. Kejaksaan (selanjutnya ditulis UU-Kejaksaan). Penuntutan itu dilakukan oleh JPU sesuai kewenangannya.¹ Selain itu dalam Peradilan Pidana, bahwa Kejaksaan mewakili Negara dalam berperkara perdata dan TUN. UU-Kejaksaan pada Pasal 30 ayat 2 menyatakan, bidang perdata dan TUN, berkuasa-khusus kejaksaan bisa berperkara diluar pengadilan atas nama Negara/ pemerintah.¹

Terkait korupsi di Indonesia diatur dalam undang-undang tipikor No. 20/ 2001. Optimalisasi dalam menangani tipikor, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah membentuk KPK melalui undang-undang No. 30/ 2002. Pasal 2 dinyatakan bahwa telah terbentuk KPK.

Tipikor ringan-berat, terorganisasi dan tidak dapat terjadi pada aspek politik dan birokrasi. Tindakan korupsi sering muncul di perbuatan kriminal seperti narkoba, pencucian uang, dan prostitusi. Ada perbedaan antara perbuatan korupsi itu sendiri dengan kejahatan. Definisinya tergantung hukum suatu negara atau wilayah hukum, contohnya mendanai parpol hukumnya sah di suatu negara, namun illegal pada negara lainnya.

¹ Hamzah, A, "Pengantar Hukum Beracara Pidana di Indonesia", Jakarta, Galia, 1990, Hlm. 70.

Memberantas tipikor tiga cara. Prepentif, ialah aturan memberantas tipikor agar tidak terjadi. Restorative diantaranya pengembalian aset pelaku tipikor dengan hukuman pidana serta gugat keperdataan.

Tindak pidana korupsi (selanjutnya ditulis Tipikor) merupakan tindak pidana khusus, meski memiliki kekhususan tertentu dengan hukum pidana khusus lainnya. Terkait dengan materi aturannya, tipikor dimaksudkan langsung dan tidak langsung untuk menekan kemungkinan adanya kebocoran dan penyimpangan keuangan dan erekonomi negara. Dengan antisipasi dini ini bagi ekonomi dan pembangunan dapat berjalan lancar, dan berdampak meningkatnya pembangunan dan masyarakat sejahtera.²

Korupsi terjadi banyak di Indonesia serta negara mengalami kerugian sektor uang dan perekonomiannya. Demikian sebagai pelanggaran hak sosial-ekonomi, terhambatnya tumbuh dan kembangnya sektor pembangunan dalam rangka terwujudnya keadilan-kemakmuran rakyat. Korupsi bukan bentuk kejahatan yang biasa, namun sebagai kejahatan yang luar biasa. Karena itu cara penanganan tipikor harus dengan cara luar biasa.

Unsur korupsi tertera pada Pasal 2-3 UU-Tipikor, yaitu terdapat unsur uang negara merugi. Itu berkonsekuensi memberantas korupsi bukan penjeratan koruptor dengan menjatuhkan pidana berat, tetapi mengharuskan uang Negara pulih kembali. UU-Tipikor menjelaskan, kegagalan dalam mengembalikan aset korupsinya bermakna mengurangi hukumannya.

Mengembalikan harta korupsi sebagai upaya menjalankan amanat undang-undang, sulit diwujudkan, karena pelakunya punya jaringan hebat sehingga sulit dilacak seperti halnya perbuatan pencucian uang hasil tipikor. Dalam hal ini Kejaksaan berperan untuk mengembalikan uang Negara sekalipun harus menggugat sampai keluar negeri.⁴ Dengan mengembalikan aset negara yang dicuri dapat digunakan bagi kepentingan pembangunan negara yang sedang berkembang, selain merestorasi aset negara juga penegakan supremasi hukum.³

Sesungguhnya tipikor lebih diperhatikan dibanding pidana lain di negara dunia. Tipikor memiliki dampak negatif di berbagai segi kehidupan. Hal ini sebagai masalah serius, sebab berbahaya bagi stabilitas keamanan, politik, demokrasi, serta moral. Tipikor mengarah kepada budaya yang buruk di masyarakat, dan menjadi ancaman bagi terwujudnya masyarakat adil makmur. Korupsi sebagai perbuatan buruk dan sulit diberantas.

Dalam menanggulangi tipikor sulit, maka banyak putusan bebas dan tidak sebanding dengan apa yang dibuat. Apabila hal berlarut terus, maka keadilan dan rasa percaya terhadap hukum akan hilang di hati masyarakat. Banyak masyarakat yang main hakim sendiri, karena mengatasnamakan keadilan tidak tercapai oleh perangkat hukum.⁴

Penjelasan Umum UU-Tipikor, bahwa di Indonesia korupsi terjadi secara sistemik dan luas. Karenanya korupsi harus diberantas secara luar biasa, penanganan pemberantasan tipikor secara khusus.⁵ Untuk pemberantasan tipikor secara luar biasa dan khusus maka dibentuk Pengadilan tipikor. Upaya ini juga perlu didukung dengan SDM dan daya lembaga untuk meningkatkan penegakan hukum anti tipikor.⁶

Peningkatan kasus korupsi telah mencapai angka yang sangat besar. Fasenyanya sudah knonis dan telah merambah ke setiap lini, dan sulitnya mendeteksinya baik secara teknologi. Melalui peraturan perundang-undangan, pemerintah menyatakan korupsi harus diberantas agar tegak pengelolaan pemerintah baik, dan bersih sebagai berikut.

- 1) Ketetapan MPR. No: XI/MPR/1998 tentang Terselenggaranya Negara Bersih serta Bebas KKN.
- 2) UU. No.28/ 1999 Terselenggaranya Negara Bersih dari KKN.
- 3) UU. No. 20/2001 tentang Perubahan atas UU. No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor.

² Mulyadi, Lilik, "Tindak-Pidana Korupsi (Suatu Tinjauan Proses dalam Penyidikan, Penuntutan, Peradilan dan Upaya Hukum Berdasarkan UU. No.31 Tahun 1999)", Bandung, Aditya Bakti, 2001, Hal.1.

³ Ermansyah Jaja, "Analisis Normatif UU. RI No. 31 Tahun 1999 junc. UU. RI No. 20 Tahun 2001 versi UU. RI No. 30 Tahun 2002 junc. UU. RI No. 46 Tahun 2009: Pemberantasan Korupsi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi", Edisi Ke-2, Balik Papan: 2008, Hal. 32.

⁴ E. Hartanty, "Tindak-Pidana Korupsi", Jakarta, Grafika, 2005, Hlm. 2.

⁵ A. Hamzah, "Kelemahan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi", Jakarta: Makalah Seminar, 28 September 2004, Hal. 6.

⁶ Wiyono, "Pembahasan UU. Pemberantasan Tipikor", Cet.Ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, Hal. 280.

Dalam kepastian hukum tidak adanya dualisme. Sementara sidang memperkarakan kasus korupsi pada dua pengadilan, Pengadilan Umum, dan Tipikor. Perlunya hanya ada satu sidang di salah satu pengadilan. Apabila di Pengadilan Tipikor harus ada undang-undang khusus mengaturnya. Selama ini Pengadilan Tipikor ada kendala. Akan tetap Pengadilan Tipikor harus tetap dipertahankan karena banyaknya perkara, karena korupsi sudah merambah diberbagai sektor kehidupan bernegara.

Kejaksaan terus bekerja memberantas korupsi. Meskipun tipikor dilakukan para profesional dan intelektual dengan cara tersembunyi dan menggunakan peralatan canggih. Kondisi ini menjadi tantangan sekaligus hambatan bagi Kejaksaan RI untuk menumpas habis Tipikor ke akarnya. Meskipun sarana-prasarana masih minim serta faktor birokratis menjadi kendalanya.

Hal tersebut menjadi faktor utama dalam menangani perkara tipikor yang ada dalam rentang waktu yang lama. Kadang berhenti kasusnya karena alat bukti yang tidak cukup, para saksi sudah diatur, dan fakta hukum yang direkayasa. Meskipun Jaksa Agung RI telah mengamanatkan,⁷ agar Kejaksaan berhasil dalam capaiannya untuk memberantas korupsi yang terus meningkat pertahunnya. Namun kinerja itu kalah cepat dengan kasusnya yang terjadi. Hal itu berdampak pada kehilangan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah untuk memberantas korupsi.

Kedepannya, upaya lebih komprehensif dan tegas agar anggota masyarakat jera berbuat Tipikor selama ini secara konvensional mengejar pelaku korupsi, menyita dan merampas hasil kejahatan korupsi melalui jalur pidana dan perdata.

Penyitaan dan perampasan hasil korupsi sebagai point penting dalam rangka upaya pemberantasan tipikor selama ini. Sering terlupa oleh penegak hukum, bahwa pemberantasan korupsi terkait memidanakan koruptor. Ini cara untuk memaksimalkan mengembalikan kerugian uang negara yang dikorupsi melalui metode asset recovery.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini berjudul “Kewenangan Jaksa dalam Melakukan Perampasan Aset Terdakwa Korupsi”. Masalah yang dikaji tentang bagaimana wewenang Jaksa melakukan perampasan aset terdakwa korupsi, dan bagaimana mekanisme perampasan aset terdakwa korupsi.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini jenisnya normatif, untuk mengetahui hukum yang berlaku, dalam rangka menjawab permasalahan hukum yang ada. Peneliti mengidentifikasi masalah, membahas, menganalisis sehingga memecahkan permasalahan yang ada.⁸ Penelitian ini mendeskripsikan kewenangan Jaksa dalam melakukan perampasan aset terdakwa korupsi dalam rangka mengembangkan aturan hukum ke depan. Data sekunder, yaitu rundang-undang Tipikor.⁹

Pendekatan

Pendekatan ini, yaitu:

1. Perundang-undangan, di mana kajian kewenangan Jaksa dalam melakukan perampasan aset terdakwa korupsi berdasarkan peraturan yang ada.
2. Konsep, di mana pendapat dan doktrin pakar hukum digunakan sebagai landasan untuk mengkaji permasalahan yang ada. Pendapat dan doktrin sebagai dasar bagi si peneliti membangun argument terhadap analisis masalah penelitian.¹⁰

Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Data dikumpulkan untuk mendapatkan informasi penelitian, berupa data sekunder yang sejalan searah dengan pembahasan ini. Istilah data disebut data sekunder atau kepustakaan, ialah data atau informasi berasal dari buku, majalah, makalah atau sumber lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang ada di perpustakaan.¹¹

⁷ Kejaksaan Agung RI, “Memperingati Hari Anti-Korupsi Dunia”, (2014).

⁸ Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum”, Ed. Revisi, Jakarta: Kencana, 2016, hal. 60.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2016:15.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2016: 95.

¹¹ Susiadi, “Metode Penelitian”, Bandar Lampung: LP2M IAIN Raden Intan, 2015, Hal. 10.

Untuk memecahkan permasalahan, maka diperlukan bahan hukumnya.¹²

1. Primer berupa :
 - a. UU.No. 20/ 2001 Membberantas Tipikor.
 - b. UU. No. 16/ 2004 tentang Kejaksaan.
2. Sekunder, adalah publikasi berupa buku dan putusan pengadilan.
3. Tersier, berupa kamus, jurnal, surat kabar, dan sebagainya.

Analisis Bahan Hukum.

Cara diolah :

1. Editing. Mengecek dan mengoreksi bahan hukum yang sudah terkumpul. Kemungkinan tidak lengkap dan diragukan. Bertujuan untuk mengoreksi data yang tercatat dan kekurangan dilengkapi.
2. Sistematis, menempatkan data secara sistematis sesuai urutan permasalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan Jaksa dalam Melakukan Perampasan Aset Terdakwa Korupsi

Kajian teoritis terhadap pengembalian aset atau kerugian keuangan berdasar prinsip keadilan sosial. Wewenang ini diberikan ke lembaga negara atau hukum dalam melindungi bagi masyarakat dalam untuk tercapai kesejahteraan. Prinsip dasarnya, ialah berikan kepada negara sebagai haknya, diberikan hanya ke rakyat haknya.

Segi berkeadilan bagi masyarakat, maka itu sebagai dasar pertanggung-jawaban sebagai negara yang menerima asetnya pada kasus tipikor. Dalam konteks kedaulatannya sebagai aparat negara, menjadi tanggung jawab yang berkarakter pertanggung-jawaban secara internal, yaitu antara negara dan masyarakat. Pertanggung- jawaban secara eksternal, yaitu hubungan negara dengan lainnya di dunia.

Proses pengembalian tipikor dengan cara mengembalikan aset yang merugikan negara. Hal ini sebagai upaya pencegahan terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. Meski proses pengembalian kerugian negara akibat tipikor sulit. Pelaku tipikor biasanya punya akses sangat luar-biasa menyembunyikan hasil kejahatannya melampaui lintas batas negara.

Peraturan bagi berantas tipikor :

1. UU.No.20 Tahun 2001 tentang Tipikor.
2. UU. No. 28/1999 Menyelenggarakan Negara Bersih dan Bebas KKN.
3. UU. No. 30/ 2002 Komisi Memberantas Tipikor.
4. PP. 71/ 2002 Tata Laksana Mencegah, dan Memberantas Tipikor.¹³

Tipikor dalam Kitab UU.Hukum Pidana dibagi pada tindakan pidana atau delik.

1. Tindakan pidana suap (tertera pada Pasal 209, 210, 418, 420 KUH. Pidana).
2. Tindakan pidana menggelapkan (tertera pada Pasal 415-416, 417 KUH. Pidana).
3. Tindak pidana kekuasaan (Pasal 423, 425 KUH. Pidana).
4. Tindak pidana memborong dan rekanan (tertera pada Pasal 387, 388, Pasal 435 KUH-Pidana).

Dalam aturan pada Departemen Angkatan-Darat No: Prt/Peperpu/013/1958 mengusut, menuntut, dan memeriksa Korupsi dan Kepemilikan Harta, dimana perumusannya di Pasal 2 dinyatakan :

1. Orang karena melakukan kejahatan mengayakan diri, oran lain, badan langsung atau tidak langsung negara atau daerah atau badan merugi secara keuangan.
2. Orang karena berbuat jahat mengayakan dirinya, orang lain, badan menyalah-gunakan jabatannya.
3. Bentuk kejahatan (Pasal 41- 50, 209, 210, 418, 419, 420 KUH-Pidana).¹⁴

Unsur Tipikor ada dalam pengertian tipikor itu sendiri dan rumusan deliknya terdalam undang-undang. Pemahaman 'rugian negara' serta 'rugian uang negara' pada pembuktiannya tahap sidik pembuktiannya pada pengadilan Tipikor, ini diinterprestasikan sama artinya. Secara hakikat, duanya beda. Kerugian negara ada di rumusan UU.1/2004 tercantum di Pasal 1 angka 22, dinyatakan:

¹² Peter Mahmud Marzuki, 2016:182

¹³ L. Marpaung, "Tipikor: Pemberantasan dan Pencegahannya", Jakarta: Jambatan, 2007, Hal. 28.

¹⁴ Munthe, Abdul Karim, "Korupsi Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam", <http://abdulkarimmunthe.blogspot.com>, di akses Senin, 3 Desember 2021, 13.56 wib.

‘Rugian bagi negara, ialah kurangnya keuangan, surat yang berharga, dan nyata serta pasti jumlah barang, akibat sengaja dan kelalaian berbuat perlawanan kepada hukum’.

Unsur terpenting darinya berkurang atas uangnya, surat yang berharga, nyata pasti jumlah barangnya merupakan akibat secara kesengajaan dan kelalaian berbuat perlawanan atas hukum.¹⁵

Salah guna wewenang menurut hukum administrasi, diartikan dalam tiga wujud::

1. Salahguna wewenangnya dalam perbuatan menentang untuk keperluan umum dan keuntung sendiri, perkelompok dan golongannya.
2. Salah guna wewenangnya berarti membenaran pejabat berbuat bagi keperluan umum, tapi tujuannya menyimpang dari wewenang itu yang berdasarkan aturan perundang-undangan.
3. Salah-gunaan wewenang, artinya salahgunakan prosedur harusnya dipakai mencapai tujuan. Akan tetapi gunakan prosedur lain agak tercapai.

Rugian negara dalam perspektif normative dan praktis dalam ranah Tipikor adalah:

1. Perkataan ‘mendapat’ pada kalimat ‘rugikan uang/ekonomi kenegaraan’ dijelaskan di pasal 2b UU. No. 31/1999, bahwa Tipikor deliknya formil. Dengan tercukupinya unsur berbuat kepidanaan sesuai rumusan tidak karena timbul akibatnya.
2. Berkurangnya ‘keuangan-negara’ walau kecil, dianggap Tipikor bila berbuat perlawanan terhadap hukum.
3. Dengan mengembalikan kerugian uang/ekonomi negara, pidananya tidak terhapus bagi pelakunya itu. Hal itu hanya satu dari faktor pertimbangan dari hakimnya.
4. Rugian uang negaranya sebagai delik-materil merupakan timbul dari akibatnya dari buat perlawanan terhadap hukum atau delik-formil. Hal itu terjadi tidak dari akibatnya dari kelalaian, atau keberadaan wewenang jabatannya salahguna ketika mengambil kebijakan, melainkan karena perbuatan yang berakibat sengaja perlawanan terhadap hukum/penyalahgunaan wewenang.
5. Rugian uang kenegaraan disamakan pada delik pidananya, yaitu berbuat perlawanan kepada hukum dengan mengayakan diri sendiri/ orang/ badan hukum. Padanannya pada delik pidananya, yaitu memberikan untung untuk diri pribadi/ orang lain/ badan hukum karena penyalahgunaan wewenang serta kesempatan.
6. Sanksinya bukan administrative tetapi hukuman di penjara, di kurung, dan diberikan denda (KUH-Pidana di Pasal ke 10) dan atau hukumannya ditambahkan, yaitu mengganti uangnya/ memulihkan uang pemerintah, yaitu hasil tindakan tipikor dikembalikan, atau dihukum dengan pengganti dipenjara.¹⁶

Terlihat perbedaan kerugian negara pada administrasi dan tipikor. Kadang keduanya diinterpretasi memiliki kesamaan arti, padahal hakekatnya berbeda. Karena ada persoalan terkait legislasi substansi penyusunan UU.31/1999 yang merumuskan definisi kerugian pada sektor keuangan. Itu delik materil sekaligus delik formil karena merupakan perbuatan merugikan. Wewenang untuk menghitung kerugian uang negara tidak diatur, sehingga berakibat ke proses penuntutannya yang oleh hakim diinterpretasikan

Disebutkan menghitung jumlah kerugian uang negara,¹⁷ ditentukan banyaknya uang penggantinya pada tuntutan ganti kerugian. Ini menjadi dasar bagi JPU untuk menuntut berat-ringannya hukuman pada bahan gugatan/ tuntutan diberlakukan pada kasus keperdataan. Pemeriksaan investigatifnya oleh pejabat yang berkewenangan.

Pemeriksaan menghitung kerugiannya dilakukan independen, objektif dan profesional. Bila tidak, pemerintah dalam hal ini diinterfensi atau diatur kekuasaan lain lebih tinggi atau dibeli, karena menyebabkan keobjektifan dan hasil pemeriksaannya kurang benar.¹⁸

Prosedur penghitungan nilai kerugiannya pada Tipikor 2 cara, yaitu :

¹⁵ Titik Triwulan, “Kontruksi Hukum Ketatanegaraan di Indonesia Pasca Amandemen UUD-1945”, Jakarta, Prenada, 2011, Hal. 199.

¹⁶ J. As-Shiddiqie, “Pokok Hukum Ketatanegaraan di Indonesia”, Jakarta: Bhuna Imu, 2007, Hal. 327.

¹⁷ Hernod Makawimbang Ferry , “Pemahaman dan Upaya Menghindari Perbuatan yang Merugikan Keuangan-Negara: Dalam Tipikor dan Pencucian Uang”, Yogya: Thafa, 2016, Hal. 49.

¹⁸ Sutyoso, Bambang, “Reformasi dalam Keadilan dan Menegakan Hukum Indonesia”, Yogyakarta: UII-Press, 2019, Hlm. 19.

1. Diperiksa secara investigasi terhadap inisiasi lembaga terhadap hasil periksa biasa yang berkembang. Kegiatan rutin sifatnya mandat dilakukan setiap tahun, siklus pertanggung-jawaban rutin.

2. Periksa investigasi menghitung kerugian uang pemerintah berdasarkan permintaan petugas penegakan hukum, yaitu polisi, jaksa, atau KPK, sebagai alat bukti sidikan di pengadilan.

Unsur terpenting dalam menghitung kerugian uang negara berupa wewenang memperoleh akses untuk mendapatkan data dokumen yang diperlukan, diatur dalam Pasal 10 UU.15/2004, bahwa: 'Pemeriksa dapat meminta dokumen wajib disampaikan pejabat/pihak lainnya, akses semua data diberbagai media, lokasi, dan segala jenis barang/dokumen yang dikuasai yang menjadi obyek pemeriksaan, ..dst'.¹⁹

Unsur penting lain memperkuat kewenangan pemeriksa, wajib diberikan data, dokumentasi atau info sehubungan uangan negara di setiap orang atau pengelola uangan negaraan untuk memeriksa dilakukan BPK tertera di pasal 24 UU.15/2004.

Mathew H. Fleming menjelaskan mengembalikan aset sebagai proses di mana hasil kejahatannya di cabut, di rampas dan dihilang haknya yang menjadi bukti dalam melakukan tindak pidana lainnya. Unsur terpenting mengembalikan aset hasil Tipikor ialah :

1. Mengembalikan aset sebagai menegakan hukuman.
2. Menegakkan hukuman melalui jalur pidana atau perdata.
3. Dari keduanya itu hasil tipikor dapat di lacak, dibeku, di rampas dan di sita, lalu serahkan dan kembalikan ke Negara.
4. Lacakan, bekuan, rampasan, sitaan, serahan, dan kembalian atas asetnya tipikor baik tempatnya di dalam dan luar negeri.
5. Tegakkan hukum di institusi penegak hukum.
6. Sistem bertujuan:
 - a. Mengembalikan kerugian negara.
 - b. Mencegah penggunaan asset, sebagai alat untuk melakukan tindakan pidana lain: TPPU, terorisme, dan tindakan pidana lintas-negara lain.
 - c. Berikan efek jera atas pihak lainnya iktikad tipikor.²⁰

Pasal 18 UU Tipikor memberikan solusi atas :

1. Mengembalikan asetnya di skala nasional lalui gugat perdata; atau
2. Kembalikan aset hasil Tipikor bersifat transnasional, perlu hukum nasional-internasional. Seperti MLA atau Konvensi Internasional, UNCAC ratifikasinya melalui UU.No.7/2006 dilaksanakan wajib meski berkendala pada klausula *dommestic law*-nya.

Meski ada hukum nasional dan internasional, namun karena mekanisme proses pengembaliannya panjang, biaya besar dan SDM yang kurang menyebabkan biaya yang dikeluarkan Negara dengan hasil pengembalian asetnya tidak berimbang secara signifikan.²¹

Persoalan pemberantasan korupsi tidak sebatas pencegahannya, melainkan juga mengembalikan aset hasil Tipikornya sangat penting. Konsep 'onrecht in actu' bentuk penindakan tegas bagi pelaku Tipikor, dan upaya terus untuk cegah simpanan aset hasilnya ke luar. Dengan demikian, di manapun aset berada, akan dirampas dan dikembalikan ke negara.

Prosedur pengembaliannya lalui jalur pidana berupa sitaan dan rampasan asetnya. Penanganan aset koruptor dilakukan melalui :

1. Penelusuran. Caranya dengan ikuti, ungkap, dan pastikan aset Tipikor berada lalui info atau bukti ada. Dapat bekerjasama dengan 26 institusi terkait, seperti PPATK. Karena koruptor mengelabui penegak hukum bisa menyimpan hasil korupsi di rekening bank atas nama anak, isteri, suami atau kerabatnya.
2. Pemblokiran. Bertujuan membekukan sementara aset koruptor supaya tidak bisa dialihkan.

¹⁹ Sutyoso, Bambang, "Metode untuk Menemukan Hukum", Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Pres, 2012, Hal. 34.

²⁰ Titik Triwulan Tutik, 2010: 62

²¹ Muntoha, "Indonesia Sebagai Negara Hukum Setelah Amandemen UUD-1945", Yogyakarta: Kaukaba, 2013, Hal. 4-5.

3. Penyitaan. Tindakan pengambil-alihan/penyimpanan dibawah aparat penegak hukum aset milik koruptor, digunakan untuk proses peradilan dan kepentingan lainnya berdasarkan undang-undang.
4. Perampasan. Pemaksaan ambilalihan milik harta korupsi sesuai yang diputus di pengadilan.
5. Pemiskinan, dan pemberian efek domino. Dilakukan untuk menakuti yang lainnya.²²

Fungsi kejaksaan sesuai UU.16/2004, tercakup aspek preventif dan represif dalam pidana dan beracara perdata dan TUN.

1. Preventif, upaya meningkatkan sadaran akan hukum di masyarakat, mengamankan kebijakan hukum dan edaran barang cetak, mengawasi aliran kepercayaan, mencegah penodaan agama, penelitian dan mengembangkan hukum.
2. Represif, menuntut perkara pidana, melaksanakan ketetapan dan putusan hakim pengadilan, mengawasi pelaksanaan putusan tanpa syarat, lengkapi berkas perkaranya dari penyidik Polri atau PPNS.

Nampak akan fungsinya kejaksaan dalam proses tegakan hukum acuanya pada nilai hukum dikonkritkan dalam hukum positif. Orientasi dalam mencapai tujuan hukum keadilan di masyarakat, kepastian hukum dan kemanfaatannya. Tugas jaksa untuk menyidik, menuntun, melaksanakan putusan hakim. Sebagai jaksa penyidik pada perkara tipikor :

1. Penyidik Perkara Tipikor

Karakter tipikor sebagian besar deliknya ialah berhubungan dengan uang. Dalam upayanya itu berhubungan dengan menyelamatkan/mengembalikan kerugian uang-negara, dan menelusuri hasil kejahatan lainnya. Penelusuran aset secara matang direncanakan, sesuai dengan Pasal 28 pada UU. No. 20/ 2001.

“Dalam penyidikan maka wajib bagi tersangka menerangkan seluruh harta bendanya, istrinya/suaminya, anaknya, setiap orang/korporasi yang diketahui dan/ atau diduga berhubungan dengan tipikor yang dilakukan tersangka”.²³

Saat penyelidikan dilakukan, kemungkinan telusuran aset belum teridentifikasi. Pada tahap penyidikan, maka telusuran aset dapat terencana baik. Perencanaannya dimungkinkan dapatkan informasi asetnya. Desain yang dinamis perlu untuk kepentingan ini. Dalam menelusuri asetnya, penyidik berkoordinasi secara internal-eksternal. Internal dengan bagian asset racking dan asset recovery (ATR), di mana setiap bagian penyidik unitnya berbeda.

Secara eksternal berkoordinasi PPATK, yaitu lembaga uangan bank atau non-bank, BPN, menteri luar negeri, dan lainnya.

a. Permintaan Laporan Hasil Analisis ke PPATK.

Guna menelusuri kekayaan pihak terkait dengan TPK dalam penyidikan, maka penyidik minta laporan hasil analisisnya (LHA) ke pusat laporan dan analisis transaksi uang (PPATK).

b. Prosedur sesuai aturan ke LHA. ke PPATK. Dengan lengkapi data dibutuhkan.

c. Requirement disertakan dalam permintaan isinya:

- 1) Penyidik.
- 2) Tersangka.
- 3) Tindakan pidana disangka.
- 4) Tempat harta berada.
- 5) Surat perintah sidikan.

d. LHA dan PPATK digunakan hanya menangani kasus.

e. Data uang.

Penyidikan Tipikor, perlu adanya tindakan yaitu minta keterangan uang atau kekayaan ke LKB-non Bank dan lainnya itu dengan cara.

a. Kepentingan penyelidikan

b. Penyidik membuat surat yang ditandatangani oleh atasan izin ke OJK.

c. Permohonan disertai surat perintah, jelaskan posisi kasusnya, pasal, tindakan pidana, identitas, duga tempat aset disimpan, keterkaitannya pidana.

²² Huda, Nikmatul, “Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review”, Yogya: Univeristas Islam Indonesia Press, 2015, Hlm. 1.

²³ Suparto, (Oktober 2016). Pemisahan Konstitusi dan Kekuasaan Hakim Independen: Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Selat*, I, Hal. 117.

- d. Bila berkooperatif, maka tersangka memberi surat kuasa ke penyidik dapatkan laporan keuangannya di bank guna penyidikan. Izin OJK tidak perlu.
- e. Laporan uang dari lembaga bank dan non-bank digunakan menangani kasus saja.
- f. Telusuran aset ke Badan Pertanahan Nasional, kadang aset hasil tipikor berupa hartanya tidak bergerak (tanah, bangunan). Penyidik menelusurinya ke BPN di mana dugaan aset berada.

Penyidik menelusurinya dengan mengirim surat ke BPN untuk dapatkan kejelasan aset dugaan asalnya dari Tipikor. Penyidik dapat memanggil pihak yang diduga mengetahui tempat atau kuasa aset meminta keterangannya sebagai saksi. Misal Kepala Desa untuk tahu letak aset berada, pihak yang bertransaksi, keterangan Notaris atau PPAT yang tahu terjadinya transaksi tersebut.

Pengejaran aset pelaku Tipikor di luar negeri, digunakan dua jalur.

- a. Formal lalui MLA, berkerjasama dengan 10 negara ASEAN.
 - b. Informal, membentuk organisasi internasional: Asset Recovery Inter Agency Network (ARIN), sebagai jaringan formal untuk ahli melacak, membekukan, dan menyita aset. Fungsinya pada menangani hasil kejahatan di Asia Pasifik.²⁴
2. Penuntutan Perkara Tipikor

Tahapan tuntutan perkara tipikor, ialah pembuktian unsurnya di pasal dakwaan, an pembuktiannya.²⁵ UU. 31/1999 gunakan 2 sistem pembuktian:

- a. Sistem buktian terbalik, batasan dan imbalan.
- b. Sistem buktian negative berdasarkan uu.

Pembuktian terbalik dan berimbang bahwa terdakwa berhak memberikan bukti ia tidak melakukan tipikor. Ia wajib menjelaskan kepemilikan seluruh harta bendanya, istrinya/suaminya, anaknya dan harta benda setiap orang atau badan ia tahu atau dugaan berhubungan Tipikor ia lakukan.

Bagi terdakwa tidak bisa memberikan bukti ia memperoleh hartanya yang tidak wajar/terdakwa tidak memakai haknya untuk memberikan bukti sebaliknya. Digunakan menguatkan alat buktinya, bahwa ia melakukan Tipikor. Namun JPU berkewajiban memberikan bukti rugian dari perbuatan tipikornya.

Pada tahap pra adjudikasi, jika barang sitaan harta terdakwa tidak dapat dibuktikan bukan dari Tipikor, maka JPU menuntut merampasnya untuk negara. Pada tahapan tuntutan, maka JPUuntutanya sebesar uang penggantinya dibuktikan di sidang. Jumlah sama banyak harta perolehan korupsi itu. Uang ganti yang dituntut jumlahnya berdasar pada fakta fi sidang pemeriksaan, berasal dari info saksi ahli dan saksi yang terdakwa.

Barang bukti yang disita sesuai dengan tuntutan yang dirampas negara, maka hal ini mudah untuk laksanakan putusannya terkait uang penggantinya melau jalur sitaan. Barangnya terbukti ada di kuasaan penegak hukum. Prakteknya, barang bukti uang tu disetor ke kas negara via bank. Bila berbentuk benda bergerak maka dilelang, dan hasilnya setor ke kas negara.

3. Pelaksanaan Keputusan Pengadilan

Keputusan pengadilan adalah tahap akhir dari tuntutan pidana. Tahap ini berkepastian hukum tetap. Di mana keberhasilan dari prosesnya bermula disidik sampai di putus. Hal ini tidak ada artiya bila putusan tidak terlaksana. Sehingga menyebabkan rasa adil dan pastian hukumnya tidak tegak.²⁶

Cara melaksanakan putusannya di pengadilan diatur di Bab 19 KUH-Acara Pidana. Eksekusi oleh Jaksa diatur di Pasal 270 KUH-Acara Pidana dan Pasal 30 ayat (1) huruf b UU Kejaksaan. Hukuman bayaran uang ganti tidak di atur di KUH-Acara Pidang. Hukuman ini termasuk satu kekhususan PTPK.

Hakim jatuhkan hukuman tambahan, yaitu bayaran uang ganti. Terpidana diberi waktu satu bulan untuk lunasi setelah putusannya berkuatan tetap. Jika waktunya habis, Jaksa eksekutor dapat sitakan dan lelang hartanya (tertera di pasal 18 ayat (2) UU. PTPK).

²⁴ Titik Triwulan Tutik, 2010:199

²⁵ Laila, Kholis Efi, "Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi", Jakarta, Publishing Solusi, 2020, Hlm. 41.

²⁶ Ismail Suni, "Pergeseran Eksekutif", Jakarta: Aksara Baru, 1986, Hal. 44.

Jaksa tidak bisa memperpanjang batas waktunya untuk bayar uang ganti. Hukuman denda di atur di Pasal 273 (2) KUHPidana. Wiryono mengatakan,²⁷ Jaksa tidak dapat memperpanjang tenggang waktu pembayarannya, namun di pasal 18 ayat (2) UU. PTPK, mengatur Jaksa tentukan tahapan bayaran uang ganti tersebut, namun tidak dapat lebih waktunya yang ditetapkan.

Pada pasal 18 ayat (2) UU. PTPK menyatakan ‘.... hartanya di sita dan di lelang...’. Maksudnya harta benda terdakwa bukan hasil tipikor atau punyanya bukan dipakai lakukan tindakan pidana. Bila dapat dibuktikan di persidangan, bahwa harta miliknya hasil korupsi, maka di rampas sesuai pidana perampasan dalam 18 ayat (1) huruf b UU. PTPK.

Jaksa tidak dapat menyita serta melelang harta itu dengan pasal 18 ayat (2) UU. PTPK, dikarenakan pidananya beda. Menyita serta melelang dapat dilaksanakan bila belum atau tidak dibayar uang penggantinya sebesar putusan dan batas waktu ditetapkan.

Menyita harta terdakwa tidak memerlukan izin ke PN. Menyita bukan menyidik, namun melaksanakan putusan. Menyita harta ikuti tata cara sitaannya, di atur pada terapan eksekusi ayaran uang gantinya. Fatwa MA. RI. No: 37/T4/88/66/Pid, 12 Januari 1988.

- a. Barang sitaan milik terpidana di jual lelang untuk penuhi kewajiban bayaran uang gantinya.
- b. Sitaan kecuali barang pakaian buat nafkah diri serta keluarganya.
- c. Penyitaan menghindari kesalahan dalam menyita barang bukan milik terpidana. Supaya tidak terjadi perlawanan pihak ketiga.

UU-PTP pada Pasal 18 ayat (3) K , menentukan terpidana tidak punya harta cukup untuk bayar uang penggantinya pada waktu telah tentukan. Dalam ayat (2), dinyatakan, bahwa terpidana dihukum penjara lamanya tidak lebih ancaman maksimum pidana pokoknya. Pidananya tercantum di putusannya.

Pidana penjara itu ada syaratnya.

- a. Berlaku pidana subsidi, jika ia tidak punya harta cukup bayar uang gantinya. Terpidana dalam waktu satu bulan dari putusan berkekuatan tetap, jika tidak punya uang untuk bayar uang gantinya, dan hasil lelang benda tidak cukup bayar uang gantinya.
- b. Lama hukuman penjara penggantinya tidak lebih ancaman hukuman paling tinggi. Melanggar UU-PTPK.
- c. Lama hukuman penjara gantinya ditetapkan di putusan pengadilan. Ketentuannya itu wajib atas hakim pada putusannya cantumkan hukuman ganti, untuk hindari bila uang ganti tidak di bayar seluruhnya atau sebagian saja.

4. Penyelesaian Uang Pengganti

Istilah penyelesaian uang pengganti ini dilakukan menyita harta terpidana. Dasar hukumnya Pasal 18 ayat (2) UU. No. 20/2001, dinyatakan bahwa :

‘Terpidana tidak uang mengganti paling lama satu bulan setelah putusannya berkekuatan tetap, maka hartanya disita dan dilelang oleh Jaksa menutupi uang penggantinya’.

Memberi waktu bagi terpidana 1 bulan bayar uang penggantinya diputus dengan suka rela, dan waktunya tidak di perpanjang. Beda waktu bayar denda bisa dipanjangkan ke depan (Pasal 273 KUHPidana).²⁸

Pendapat tentang di luar negeri yang mengatakan,²⁹ rugian uang negara karena korupsi istilah *asset forfeiture* (aset yang hilang) dilakukan di Inggris, Amerika Serikat, Austria, Jerman, dan Irlandia. Ini efektif dengan lalui lacakan aset hasil kejahatannya. Negara berjustifikasi melakukan pengembalian aset hasil tipikor dengan menyita asetnya.³⁰

- a. Pencegahan/prophylactic. Mencegah pelaku tipikor mengendalikan perolehan aset tidak sah atas tindakan pidana lainnya.
- b. Kepatutan/ propriety. Pelaku tindakan pidana tidak berhak secara pantas memiliki aset tidak sah.
- c. Skala prioritas. Tindakan pidana memberikan prioritas ke negara-negara yang menjadi korban tuntutan asset itu dari pada kepemilikan atas pelaku tindakan pidananya itu.

²⁷ Efi Laila Kholis, 2010:22

²⁸ Baqir Manan, “Lembaga Presidenan”, Yogya: Media Gema, 1919, Hal. 122.

²⁹ Hernold Ferry Makawimbang, 2015: 49

³⁰ Kholis, 2010:58

d. Kepemilikan/proprietary. Aset tidak sah, negara berkepentingan sebagai pemiliknya itu.

Dalam hal uang penggantinya sebagai upaya pengambil alih dan menguasai balik harta terpidana korupsi yang tidak sah itu bukan miliknya. Hak negara atas pemilikan hartanya atas terpidana itu.

Kewenangan Kejari Dalam Proses Mengembalikan Kerugian Negara

UU. 16/ 2004 Kejaksaan tertera di Pasal 2 bahwa, kejaksaan adalah Lembaga pelaksana kuasa negara pada tuntutan dan kewenangannya lain berdasar uu. Dengan demikian bertugas dan berwenang :³¹

1. Bidang kepidanaan :
 - a. Menuntut.
 - b. Pelaksana ketetapan hakim, dan putusannya berkekuatan hukum yang tetap.
 - c. Pengawas atas pelaksana putusan pidana yang bersyarat, awasan, dan lepas syarat.
 - d. Penyidik atas tindakan pidana yang tertentu berdasar uu.
 - e. Lengkapi berkas perkaranya, untuk diperiksa sebelum dilimpah berkasnya di peradilan dan berkoordinasi bersama petugas sidik.
2. Keperdataan serta TUN. Kejaksaan berkuasa khususnya tindakan dalam dan luar pengadilannya atas nama penguasa.
3. Tertib dan tentraman secara umum. Kejaksaan penyelenggara :
 - a. Meningkatkan sadar akan hukumnya bagi rakyat.
 - b. Mengamankan bijakan dalam menegakkan hukumnya.
 - c. Mengamankan beredarnya benda yang dicetak.
 - d. Mengawasi aliran percayaan berbahaya bagi bangsa.
 - e. Mencegah salahguna dan nodaan agama.
 - f. Meneliti dan mengembangkan hukumnya, dan statistik kriminalitas.
 - g. Hakim dimintakan penempatan orang di RS/perawatan jiwa/ layak lainnya.
 - h. Bekerja bersama badan penegakkan hukum dan badan lainnya.
 - i. Berikan timbangan di bidang hukum ke instansi lain.

Persoalan yang terjadi, di mana keputusan dapat terlaksana bila ada keputusan dan berkekuatan hukum yang tetap. Di mana dalam Pasal 270 KUH-Acara Pidana bahwa pelaksana putusannya Jaksa, bukan Penuntutan Umum. Dalam praktiknya, Jaksa mengeksekusi perkara, ialah JPU penanganan perkara itu. Alasannya ini dikarenakan penanganan perkara telah tuntas diputus hakim dan berkekuatan yang hukum tetap, bila dieksekusi tuntas, termasuk pembayaran uang pengganti.³²

KUH-Acara Pidana, bahwa proses menyidik dan menuntut tugas kejaksaan. Kejaksaan juga sebagai eksekutor terhadap penanganan perkara tipikor. Untuk itu kejaksaan harus berkoordinasi dengan bagian lainnya dalam sistem pengadilan kriminal, yaitu KPK, Polisi, BPKP dan BPK. Penuntutan rugian uangan negara karena tipikor, maka jaksa meminta bantuan ke mengaudit. Hasilnya diserahkan ke Jaksaan.

Jaksa mengeksekusi kasus korupsi diproses mengembalikan rugian negara berkoordinasi ke BPKP yang berwenang mengaudit investigatif keuangan dan pembangunan. Sesuai UU. No. 30/ 2002 Komisi Tipikor Pasal 6.

‘Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas berkoordinasi dan supervise dengan instansi berwenang memberantas tipikor. Lembaga berwenang, ialah Polisi, Jaksa, termasuk BPK, BPKP, KPKPN, Lembaga Pemerintah Non-Departemen’.

Upaya Kejaksaan Negeri di Medan (contoh) dalam atasi kendala prosesnya mengembalikan rugian hasil Tipikor :

1. Pendekatan dengan terpidana dan keluarganya agar menjalani isi putusannya kekuatan hukumnya tetap.
2. Menyita sejak disidik, tidak ambil alih kuasa asetnya, hartanya dicegah tidak dialihkan/ditransfer/dihilangkan.

³¹ Hakim, A. Aziz, “Negara Hukum, dan Demokrasi di Indonesia”, Yogya: Pelajar Pustaka, 2021, Hal.8.

³² M. Efendi, “Kejaksaan RI dalam Perspektif Posisi dan Fungsi dalam Hukum”, Jakarta: Galia, 2007, Hal. 127.

3. Agar mengembalikan kerugian negara tetap berjalan, maka kejaksaan memberi jalan keluar bagi terdakwa untuk cicil atau bayar semua kerugian yang diakibatkan olehnya sampai tuntas, akan tetapi berikan hartanya untuk jaminan. Sehingga dengan demikian terpidananya dapat lunasi uang-pengganti semuanya.
4. Jaksa menggugat secara perdata ke ahliwaris tergugat terkait gugat ganti kerugian. Hal ini sesuai tugasnya sebagai jaksa pengacara negara keperdataan.
5. Menambah personil sesuai peraturan perundang-undangan kejaksaan. Hal ini terus dilakukan agar mudah dan lancarnya penyidikan dan penyitaan aset hasil dari Tipikor yang sesuai dengan kapasitasnya.

Kendala Dalam Upaya Mengembalikan Kerugian Negara Akibat Tipikor

Fungsi dan tugas Kejari dalam upaya mengembalikan kerugian negara dalam tipikor harus berlandaskan pada aturan hukumnya. Dengan demikian diharapkan penegakan hukum tipikor berjalan efektif dan berhasil guna. Meskipun dalam praktiknya dana yang dikeluarkan sangat besar untuk ini.³³

Disini peran Jaksa dalam perkara tipikor sebagai penyidik, penuntut, dan eksekutor putusan pengadilan berupaya sangat keras agar dana itu disita dan dirampas kembali karena akibat yang ditimbulkannya. Tidak bisa dielakkan jaksa dalam prosesnya terkendala.

Kepala Sub Bagian Upaya Hukum dan Eksekusi di Kejaksaan, diungkap kendalanya :

1. Perlawanan dari terpidana dan keluarganya. Korupsi sebagai satu kejahatan yang luar biasa (extra-ordinary-crime). Hambatan berasal dari intervensi pihak yang terlibat dan keluarga terpidana yang berpengaruh di masyarakat.
2. Harta terdakwa tidak diketahui keberadaannya. Pada aset yang mudah dipindah-tangankan, seperti penyitaan mobil tersangkut, ketika akan disita mobil tersebut telah dijual.
3. Turunnya penilaian atas harga hartanya yang disita Jaksa, dan tidak langsung dilelang, bila terpidana sanggup membayar uang penggantinya. Bila tidak mampu membayar uang penggantinya, diberikan kesempatan baginya bayar uang-pengganti sebelum dilelang sitaannya. Rentang waktu itu mengurangi nilai harta benda yang ditetapkan Jaksa saat menyita. Ini mengurangi nilai ketika mengembalikannya, utamanya pada harta benda yang bergerak.
4. Terpidana tidak bisa bayar rugianya sesuai putusan hakim. Aset itu telah habis/tidak ada lagi, maka kejaksaan tidak bisa menyitanya.
5. Banyak terpidana memilih hukum pidana kurungan karena tidak dapat bayar rugianya. Ini diakibatkan hukumnya lemah. Terpidana lebih memilih hukuman subsidair daripada mengembalikan aset korupsi. Karena menurutnya hukuman dikurung ringan daripada kembalikan uang atau harta korupsi.
6. Terpidana meninggal dunia, dan kurangnya personil di kejaksaan yang sangat minim.

SIMPULAN

1. Kewenangan Jaksa dalam melakukan perampasan aset terdakwa korupsi
 - a. KUHAP mengatur, bahwa tugas kejaksaan memproses penyidikan dan penuntutan, dan sebagai eksekutor terhadap penanganan perkara Tipikor.
 - b. UU.16/2004 tentang Kejaksaan RI, mengatur penuntutan dilakukan oleh JPU.
2. Kewenangan Kejari mengatasi kendala proses pengembalian kerugian-negara, yaitu:
 - a. Jaksa mendekati terpidana dan keluarga.
 - b. Melakukan penyitaan sejak penyidikan.
 - c. Terdakwa tidak dapat mencicil atau membayar seluruh dengan memberikan harta sebagai jaminan.
 - d. Terdakwa tidak dapat mencicil atau membayar seluruhnya, dapat memberikan harta kekayaannya untuk jaminan uang penggantinya.
 - e. JPU menggugat secara perdata kepada ahli waris terkait gugatan ganti kerugian.
 - f. Penambahan anggota tertera pada UU.16/2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
3. Kendala proses pengembalian kerugian uang-negara karena Tipikor, yaitu :
 - a. Ada perlawanan dari terpidana dan pihak keluarganya.

³³ Muh. Insa, (Agustus 2013), "Jaksa dalam Pelaksanaan Tugas dan Kewenangannya pada Kasus Perdata dan TUN", *Jurnal Kanun: Ilmu Hukum*, No.60, XV, Hal. 221.

- b. Tidak diketahuinya keberadaan harta atau barang terdakwa.
- c. Harta benda terpidana yang disita oleh Kejaksaan terjadi penurunan nilai harga.
- d. Terpidana tidak sanggup membayarnya sesuai dalam putusan hakim.
- e. Hukuman ringan dalam Undang-Undang Tipikor, terpidana korupsi lebih memilih hukuman subsidair ketimbang mengembalikan aset korupsi.
- f. Pengembalian dalam penyitaan menjadi terhalang karena terdakwa meninggal dunia.
- g. Personil di Kejaksaan untuk menangani kasus Tipikor kurang banyak.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, Hakim Abdul, "Kajian Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia", Yogyakarta: Pustaka, 2011.
- Djaja, Ermansjah, "Kajian Yuridis UU. RI No.31 Tahun 1999 junc. UU. RI No.20 Tahun 2001 versi UU. RI No.30 Tahun 2002 junc. UU. RI No.46 Tahun 2009, Pemberantasan Korupsi Bersama KPK", Ed.ke-2, Balikpapan: 2008.
- Effendy, Marwan, "Posisi dan Fungsi Kejaksaan Hukum", Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007.
- Hamzah, A, "Pengaturan Hukum Beracara Pidana di Indonesia", Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990.
- Hartanty, Evi, "Kajian Tindak-Pidana Korupsi", Jakarta, Grafika, 2005.
- Huda, Nikmatul, "Konsep Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review", Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press, 2015.
- Kholis, Laila Efi, "Pembayaran Uang Ganti pada Perkara Korupsi", Jakarta, Publishing Publishing, 2020.
- Makawimbang, Hernold Ferry, "Pemahaman dan Upaya Menghindari Perbuatan Merugikan Uang-Negara pada Kasus Tipikor dan Pencucian Uang", Yogyakarta: Media Thafa, 2016.
- Manan, Bagir, "Lembaga Kepresidenan", Yogyakarta: Gema Media, 1999
- Marpaung, L, "Tindak-Pidana Korupsi dalam Pemberantasan dan Pencegahannya", Jakarta, Jambatan, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud, "Penelitian dalam Hukum", Ed.Revisi, Jakarta: Kencana, 2016.
- , "Penelitian Hukum", Jakarta, Kencana Prenada, 2018.
- Mulyadi, L, "Tindak Pidana Korupsi: Suatu Tinjauan Khusus Penyidikan, Penuntutan, Peradilan dan Upaya Hukum dalam UU.Nomor 31/1999", Bandung, Aditya Bakti, 2010.
- Muntoha, "Negara Hukum Indonesia Pasca Amandemen UUD-1945", Yogyakarta: Kaukaba, 2013.
- As-Shiddiqie, Jimly, "Pokok Pemikiran Hukum Ketatanegaraan di Indonesia", Jakarta: Bhuna Imu, 2017.
- Sunny, Ismail, "Pergeseran dalam Kekuasaan Eksekutif", Jakarta, Aksara, 1916.
- Susiady, "Metode dalam Penelitian", Bandar Lampung, LP2M. IAIN Raden Intan, 2016.
- Sutiyoso, B, "Reformasi dalam Keadilan dan Penegakan Hukum Indonesia", Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press, 2009.
- , "Metode Penemuan Hukum", Yogyakarta: UII Pres, 2012.
- Triwulan, Tutik Titik, "Kontruksi dalam Hukum Ketatanegaraan di Indonesia Pasca Amandemen UUD-1945", Jakarta, Media Prenada, 2010.
- Wiyono, "Bahasan UU. Pemberantasan Tipikor", Cet. ke-1, Jakarta, Grafika, 2005.
- Jurnal
- Insa, Muhammad, (Agustus 2013), "Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Jaksa Keperdataan dan Tata Usaha-Negara", *Jurnal Kanun: Ilmu Hukum*, No.60, Th. 15.
- Supartha, (Oktober 2016), "Pemisahan Kekuasaan, Konstitusi dan Kekuasaan Kehakiman yang Independen dalam Hukum Islam", *Selat*, I.

Makalah

- Kejaksaan Agung. "Peringatan Hari Anti Korupsi Dunia Tahun 2014", (2014).
- Hamzah, Andi, "Kelemahan Penyidikan dalam Tipikor", Jakarta: Makalah Seminar, 28 September 2004.

Internet

- Munthe, Abdul Karim, "Korupsi Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam", <http://abdul-karim-munthe.blog.spot.com>, akses, 3 Desember 2021, 13.56.

Peraturan

KUH-Beracara Pidana.

Undang Undang.No.16/2004 tentang Kejaksaan.

Undang Undang.No.20/tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 31/1999 tentang Tipikor.

UU. 28/ 1999 tentang Penyelenggara Pemerintahan Bersih Bebas KKN.

UU. No. 30/ 2002 tentang Tipikor.

UU. No. 1/2004 Perbendaharaan Negara.

PP.No. 71/2002 Mencegah dan Memberantas Tipikor.

Peraturan AD. No. Prt./ Peperpu/ 013/ 1958 Usut, Tuntutan, dan Pemeriksa Korupsi, Kepemilikan Harta.

Fatwa MA. RI No. 37/T4/88/66/Pid, 12 Januari 1988.